



BUPATI WAKATOBI
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI WAKATOBI
NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERCEPATAN PENDAFTARAN
TANAH SISTEMATIS LENGKAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAKATOBI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan percepatan pendaftaran tanah sistematis lengkap perlu dilakukan penyiapan dokumen penguasaan/pemilikan tanah, sarana, dan prasarana yang diperlukan bagi masyarakat agar tanah yang dimiliki dapat didaftarkan;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, bahwa biaya persiapan pendaftaran tanah sistematis lengkap dapat dibebankan kepada masyarakat pemohon;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah

- beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6630);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;
10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan Dan Hak Atas Tanah;
11. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2010 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2020 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERCEPATAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wakatobi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Wakatobi.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Wakatobi.
5. Kantor Pertanahan adalah Kantor Pertanahan Kabupaten Wakatobi.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat yang berwenang untuk urusan pemerintahan, setempat berdasarkan

prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
10. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
11. Pendaftaran Tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus-menerus, berkesinambungan, teratur, yang meliputi: pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian, serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar mengenai bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun, serta hak-hak tertentu yang menyertainya.
12. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, yang selanjutnya disingkat PTSL adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua objek pendaftaran tanah diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam satu wilayah Desa/Kelurahan, yang meliputi: pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa objek pendaftarannya.
13. Kelompok Masyarakat adalah kumpulan masyarakat pemohon PTSL di tingkat desa/kelurahan yang dibentuk oleh masyarakat untuk membantu lancarnya proses PTSL.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
15. Masyarakat Pemohon PTSL adalah subjek hukum baik perorangan maupun kelompok yang telah dihimpun untuk berbagai keperluan atau tujuan dalam rangkaian kegiatan pendaftaran tanah yang dilakukan secara serentak bagi semua objek pendaftaran tanah di desa/kelurahan.

BAB II
OBJEK PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP

Pasal 2

- (1) Objek PTSL meliputi semua objek pendaftaran tanah di seluruh desa/kelurahan.
- (2) Objek PTSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi seluruh bidang tanah tanpa terkecuali, baik bidang tanah yang belum ada hak atas tanahnya maupun bidang tanah hak, baik yang merupakan tanah aset Pemerintah/Pemerintah Daerah, tanah Badan Usaha Milik Negara/Daerah, tanah Desa, tanah Negara, tanah masyarakat hukum adat, kawasan hutan, tanah objek *landreform*, dan bidang tanah lainnya.
- (3) Objek PTSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi bidang tanah yang sudah ada patok tanda batasnya maupun yang akan ditetapkan patok tanda batasnya dalam pelaksanaan kegiatan PTSL.

BAB III
PELAKSANA PERCEPATAN PTSL DESA/KELURAHAN

Pasal 3

- (1) Percepatan pelaksanaan kegiatan PTSL desa/kelurahan, Kepala Desa/Lurah membentuk panitia pelaksana PTSL desa/kelurahan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah.
- (2) Panitia pelaksana PTSL desa/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. pelindung : Kepala Desa/Lurah;
 - b. ketua : unsur masyarakat pemohon PTSL;
 - c. sekretaris : unsur Perangkat Desa/Kelurahan atau masyarakat pemohon PTSL;
 - d. bendahara : unsur masyarakat pemohon PTSL; dan
 - e. anggota : unsur Perangkat Desa/Kelurahan atau unsur masyarakat pemohon PTSL sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Unsur Perangkat Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf e diutamakan dari:
 - a. Sekretaris Desa/Sekretaris Lurah; dan/atau
 - b. Kepala Dusun.
- (4) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf e, di luar keanggotaan panitia pelaksana PTSL desa/kelurahan yang dibentuk oleh Kantor Pertanahan.
- (5) Panitia pelaksana PTSL desa/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. menyelesaikan berkas administrasi penyiapan dokumen penguasaan/pemilikan tanah, sarana, dan prasarana persyaratan PTSL;

- b. melaksanakan pengelolaan keuangan biaya yang dibebankan kepada masyarakat pemohon PTSL; dan
- c. menyusun laporan hasil pelaksanaan persiapan kegiatan PTSL.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 4

- (1) Pembiayaan PTSL dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, kecuali untuk pembiayaan persiapan.
- (2) Pembiayaan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada masyarakat pemohon PTSL.

Pasal 5

Pembiayaan PTSL yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) digunakan untuk:

- a. penyuluhan;
- b. pengumpulan data (alat bukti/alas hak);
- c. pengukuran bidang tanah;
- d. pemeriksaan tanah;
- e. penerbitan keputusan pemberian hak/pengesahan data fisik dan data yuridis;
- f. penerbitan sertifikat hak atas tanah; dan
- g. supervisi dan pelaporan.

Pasal 6

Pembiayaan persiapan PTSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), meliputi:

- a. kegiatan penyiapan dokumen;
- b. kegiatan penyelesaian berkas administrasi, dokumen penguasaan/pemilikan tanah, sarana, dan prasarana persyaratan PTSL; dan
- c. kegiatan operasional panitia pelaksana PTSL desa/kelurahan.

Pasal 7

- (1) Pembiayaan kegiatan penyiapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, merupakan kegiatan penyiapan dokumen berupa:
 - a. surat permohonan pendaftaran tanah pertama kali;
 - b. surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah;
 - c. surat keterangan tanah bekas hak milik adat;
 - d. pernyataan atas batas tanah dan luas tanah; dan
 - e. berita acara kesaksian.

- (2) Dalam hal pemohon PTSL tidak mampu melaksanakan pengisian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dibantu oleh panitia pelaksana PTSL desa/kelurahan.
- (3) Panitia pelaksana PTSL desa/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan honorarium berdasarkan kesepakatan panitia pelaksana PTSL desa/kelurahan dengan masyarakat pemohon PTSL.

Pasal 8

Kegiatan penyelesaian berkas administrasi, dokumen penguasaan/pemilikan tanah, sarana, dan prasarana persyaratan PTSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, terdiri dari:

- a. pembiayaan kegiatan pengadaan patok tanda batas paling sedikit 4 (empat) patok tanda batas; dan
- b. pengadaan meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) paling sedikit 2 (dua) buah untuk pengesahan surat pernyataan per bidang tanah yang dimohonkan.

Pasal 9

Kegiatan operasional panitia pelaksana PTSL desa/kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, berupa pembiayaan kegiatan, yang meliputi:

- a. biaya pengandaan dokumen pendukung sebagai arsip;
- b. biaya pengangkutan dan pemasangan patok tanda batas;
- c. transportasi panitia pelaksana PTSL desa/kelurahan ke Kantor Pertanahan dalam rangka pemenuhan dokumen;
- d. transportasi panitia pelaksana PTSL desa/kelurahan ke lokasi tanah yang dimohon;
- e. biaya dokumen pelaksanaan kegiatan;
- f. honorarium Kepala desa/lurah; dan
- g. honorarium saksi.

Pasal 10

- (1) Besaran biaya yang diperlukan untuk persiapan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9, untuk seluruh desa/kelurahan paling banyak sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dan dipertanggungjawabkan oleh panitia pelaksana PTSL desa/kelurahan kepada Kepala Desa/Lurah, untuk selanjutnya disampaikan kepada masyarakat pemohon PTSL.
- (3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan/atau pajak penghasilan (PPH).
- (4) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan retribusi Pemerintah Daerah atau pungutan pemerintah desa/kelurahan.

Pasal 11

- (1) Mekanisme penentuan besaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa/Lurah melaksanakan musyawarah dengan mengundang masyarakat calon pemohon PTSL dan panitia pelaksana PTSL desa/kelurahan;
 - b. musyawarah sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilaksanakan untuk:
 1. menentukan perkiraan jumlah barang dan/atau jasa sesuai kebutuhan pelaksanaan persiapan PTSL pada desa/kelurahan yang bersangkutan yang dituangkan dalam rencana anggaran biaya; dan
 2. menyepakati jumlah biaya persiapan PTSL setiap bidang tanah yang dimohonkan.
- (2) Proses musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dituangkan dalam berita acara musyawarah yang ditandatangani oleh panitia pelaksana PTSL desa/kelurahan dan masyarakat pemohon PTSL yang hadir.

Pasal 12

Ketentuan mengenai format:

- a. Keputusan Kepala Desa/Lurah tentang Pembentukan Panitia Pelaksana PTSL desa/kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1); dan
- b. Rencana Anggaran Biaya dan Berita Acara Musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V PENYELESAIAN PERMASALAHAN

Pasal 14

Setiap permasalahan yang timbul akibat dari pelaksanaan persiapan PTSL penyelesaian didahulukan secara musyawarah internal peserta PTSL dan panitia pelaksana PTSL desa/kelurahan.

BAB VI
SOSIALISASI

Pasal 15

Pemerintah Daerah, Kantor Pertanahan, dan/atau Pemerintah Desa wajib melakukan sosialisasi pelaksanaan PTSL, termasuk pembiayaan persiapan yang harus ditanggung oleh masyarakat pemohon PTSL karena tidak dianggarkan dalam APBD.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Pembinaan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dibidang Pertanahan, Camat dan Instansi terkait.
- (2) Pengawasan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wakatobi.

PARAF KOOBINAASI		
NO	BENTU/SATUAN KERJA	PARAF
1	Sekretaris Daerah	
2	Asisten Pemerintah & Kesa	
3	Ke. Kantor Pertanahan	
4	Kedag. Hukum	
5		

Ditetapkan di Wangi-Wangi
pada tanggal **1 - 3 - 2023**

BUPATI WAKATOBI,

HALIANA

Diundangkan di Wangi-Wangi
pada tanggal **1 - 3 - 2023**

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAKATOBI,

KAMARUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2023 NOMOR **6**

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI WAKATOBI
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
PERCEPATAN PENDAFTARAN
TANAH SISTEMATIS LENGKAP

A. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANAAN PTSL

KEPUTUSAN KEPALA DESA (nama desa)
NOMOR/...../

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANAAN PERCEPATAN PENDAFTARAN
TANAH SISTEMATIS LENGKAP DESA (nama desa)

KEPALA DESA..... (nama desa)

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan percepatan pendaftaran tanah sistematis lengkap perlu dilakukan penyiapan dokumen penguasaan/pemilikan tanah, sarana, dan prasarana yang diperlukan bagi masyarakat agar tanah yang dimiliki dapat didaftarkan;
- b. bahwa untuk dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Panitia pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Desa

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6630);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;

9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan Dan Hak Atas Tanah;
10. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2010 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2020 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Desa dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menghimpun berkas permohonan pendaftaran tanah sistematis lengkap;
 - b. melaksanakan musyawarah perhitungan kebutuhan biaya kegiatan pendaftaran tanah sistematis lengkap;
 - c. mengelola anggaran yang bersumber dari musyawarah penerima kegiatan pendaftaran tanah sistematis lengkap dalam rangka pembiayaan kegiatan pendaftaran tanah sistematis lengkap; dan
 - d. melaporkan pelaksanaan kegiatan pendaftaran tanah sistematis lengkap kepada Kepala Desa (*nama desa*).
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggungjawab kepada Kepala Desa..... (*nama desa*).

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada masyarakat pemohon Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap sesuai dengan hasil musyawarah perhitungan kebutuhan biaya kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa
pada tanggal 20..

Kepala Desa....,

.....

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA

NOMOR : / /

TANGGAL :

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PELAKSANAAN PENDAFATARAN
TANAH SISTEMATIS LENGKAP DESA (*nama desa*)

NO	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM PANITIA
1	2	3	4
1. dst	Kepala Desa	Pelindung
2. dst	Dari unsur masyarakat pemohon PTSL	Ketua
3. dst	Dari unsur perangkat desa/ masyarakat pemohon	Sekretaris
4. dst	Dari unsur perangkat desa/ masyarakat pemohon	Bendahara
5. dst	Dari unsur perangkat desa/ masyarakat pemohon	Anggota
6. dst	Dari unsur perangkat desa/ masyarakat pemohon	Anggota
7. dst	Dari unsur perangkat desa/ masyarakat pemohon	Anggota

KEPALA DESA.....,

.....

B. CONTOH FORMAT BERITA ACARA MUSYAWARAH

BERITA ACARA MUSYAWARAH KELOMPOK MASYARAKAT DESA
: (nama desa/kelurahan)
KECAMATAN : (nama kecamatan)

Pada hari ini tanggal tahun telah dilakukan musyawarah Calon Pemohon PTSL untuk membicarakan, dengan hasil sebagai berikut:

- a. dst;
- b. dst;
- c. dst; dan
- d. dst.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

SEKRETARIS PANITIA,

KETUA PANITIA,

..... (nama)

..... (nama)

Lampiran:

Daftar hadir Anggota Kelompok Masyarakat Calon Peserta PTSL.

C. CONTOH FORMAT RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

RENCANA ANGGARAN DAN BIAYA KELOMPOK
MASYARAKAT DESA/KELURAHAN KECAMATAN

NO	URAIAN	VOL	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.	Pengadaan patok tanda batas bidang tanah				
2.	Biaya angkut, penetapan batas bidang tanah dan pemasangan patok tanda batas				
3.	Materai				
4.	Biaya petugas pengisian dokumen				
5.	Honorarium saksi				
6.	Penggandaan dokumen				
7.	Transport ke lokasi tanah objek PTSL				
8.	Transport petugas desa/panitia desa ke kantor pertanahan				
9.	Biaya Rapat				
10.	Honorarium kepala desa/lurah				
11.	Biaya lain-lain (biaya penyerahan sertifikat, perlengkapan dll)				
Jumlah					

.....,

BENDAHARA, SEKRETARIS PANITIA, KETUA PANITIA,

..... (nama) (nama) (nama)

D. CONTOH FORMAT BUKU ADMINISTRASI PENCATATAN KEUANGAN

NO	TANGGAL	URAIAN	PENERIMAAN	PENGELUARAN/ BELANJA	SALDO
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					

.....,

BENDAHARA, SEKRETARIS PANITIA, KETUA PANITIA,

..... (nama) (nama) (nama)

PARAF KOORDINASI		
NO	UNT/SATUAN KERJA	PARAF
1	Sekretaris Daerah	<i>[Signature]</i>
2	Asisten Pemerintahan & Keora	<i>[Signature]</i>
3	Kc. Kantor Pertanahan	<i>[Signature]</i>
4	Kabag. Hukum	<i>[Signature]</i>
5		

BUPATI WAKATOBI,

[Signature]
HAMANA